



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD FARWIS ALIAS PARWIS**
2. Tempat lahir : Kayu Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun berdasarkan Pasal 55 KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FARWIS Alias PARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FARWIS Alias PARWIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Lembar Bon Faktur;
Dikembalikan kepada saksi Rezki Riadoh
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok bekas Magnum Filter Edisi Bintang 234
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-19/L.2.28.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FARWIS Alias PARWIS bersama-sama dengan Adnan Yahya (Belum Tertangkap) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko Kelontong Rezki Sembako di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Adnan Yahya (Belum Tertangkap) sedang berada di depan Toko Saksi Ansari di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Lalu Adnan meminta senter mancis Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan senter mancis (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa kepada Adnan Yahya, kemudian Adnan Yahya pergi ke belakang Toko Saksi Ansari yang bersebelahan dengan Toko Kelontong Rezki Sembako dan tak berapa lama kemudian Adnan Yahya kembali ke tempat Terdakwa duduk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Adnan Yahya kembali pergi ke belakang Toko Kelontong Rezki Sembako dan Terdakwa mendengar suara seng yang berisik. Selanjutnya Adnan Yahya sudah berada di dalam Toko Kelontong Rezki Sembako memanggil Terdakwa dan berkata pada Terdakwa "*Ho Tengok orang, Jangan Kau ribut*" dan dijawab Terdakwa "*Iya, samamu lagi senter mancis ini?*" lalu Adnan Yahya berkata "*Iya mintala*" dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senter mancis melalui celah pintu besi depan Toko Kelontong Rezki Sembako kepada Adnan Yahya lalu Adnan Yahya menyuruh Terdakwa untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Toko Kelontong

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



Rezki dan berkata pada Adnan Yahya “*Udahla itu*”, dikarenakan tidak ada jawaban, lalu Terdakwa berjalan ke belakang Toko dan melihat Adnan Yahya keluar dari celah seng dan pintu besi Toko bagian atas, dan pada saat itu Terdakwa melihat banyak rokok berserakan di lantai luar Toko dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok di dekat pintu besi di luar Toko tersebut. Lalu Adnan Yahya menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok kepada Terdakwa lalu Adnan Yahya memanjat tembok Toko Rezki Kelontong. Selanjutnya Terdakwa bersama Adnan Yahya membawa 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok tersebut ke kebun pisang di sebrang Jalan Toko Kelontong Rezki Sembako untuk disembunyikan. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Adnan Yahya menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok di kebun pisang, Terdakwa dan Adnan Yahya kembali ke Toko Kelontong Rezki Sembako dengan membawa 1 (satu) buah karung yang ditemukan di kebun pisang, lalu sesampainya di Toko Kelontong, Terdakwa dan Adnan Yahya memasukkan sisa rokok yang berada di dekat pintu besi Toko Kelontong ke dalam karung dan kembali ke kebun pisang tempat menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok dan sesampainya di kebun pisang tersebut, Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok ke dalam karung yang dibawa Terdakwa dan Adnan Yahya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Adnan Yahya membawa 1 (satu) buah karung yang berisi bermacam-macam rokok dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok dan menyembunyikannya di semak-semak di sebuah tanah kosong lalu Adnan Yahya memberikan 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black Filter bintang dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan Adnan Yahya mengambil barang berupa 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh) bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum coklat, 7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50 (Masing-masing Daftar Pencarian Benda) di Toko Kelontong Rezki Sembako milik Saksi Rezki Riadaoh di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rezki Riadaoh dan akibat perbuatan Terdakwa dan Adnan Yahya, Saksi Rezki Riadaoh mengalami kerugian sekitar Rp3. 638.200,00 (Tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FARWIS Alias PARWIS bersama-sama dengan Adnan Yahya (Belum Tertangkap) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko Kelontong Rezki Sembako di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Adnan Yahya (Belum Tertangkap) sedang berada di depan Toko Saksi Ansari di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Lalu Adnan meminta senter mancis milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan senter mancis (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa kepada Adnan Yahya, kemudian Adnan Yahya pergi ke belakang Toko Saksi Ansari yang bersebelahan dengan Toko Kelontong Rezki Sembako dan tak berapa lama kemudian Adnan Yahya kembali ke tempat Terdakwa duduk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Adnan Yahya kembali pergi ke belakang Toko Kelontong Rezki Sembako dan Terdakwa mendengar suara seng yang berisik. Selanjutnya Adnan Yahya sudah berada di dalam Toko Kelontong Rezki Sembako memanggil Terdakwa dan berkata pada Terdakwa "*Ho Tengok orang, Jangan Kau ribut*" dan dijawab Terdakwa "*Iya, samamu lagi senter mancis ini?*" lalu Adnan Yahya berkata "*Iya mintala*" dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senter mancis melalui celah pintu besi depan Toko Kelontong Rezki Sembako kepada Adnan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya lalu Adnan Yahya menyuruh Terdakwa untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Toko Kelontong Rezki dan berkata pada Adnan Yahya “*Udahla itu*”, dikarenakan tidak ada jawaban, lalu Terdakwa berjalan ke belakang Toko dan melihat Adnan Yahya keluar dari celah seng dan pintu besi Toko bagian atas, dan pada saat itu Terdakwa melihat banyak rokok berserakan di lantai luar Toko dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok di dekat pintu besi di luar Toko tersebut. Lalu Adnan Yahya menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok kepada Terdakwa lalu Adnan Yahya memanjat tembok Toko Rezki Kelontong. Selanjutnya Terdakwa bersama Adnan Yahya membawa 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok tersebut ke kebun pisang di sebrang Jalan Toko Kelontong Rezki Sembako untuk disembunyikan. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Adnan Yahya menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok di kebun pisang, Terdakwa dan Adnan Yahya kembali ke Toko Kelontong Rezki Sembako dengan membawa 1 (satu) buah karung yang ditemukan di kebun pisang, lalu sesampainya di Toko Kelontong, Terdakwa dan Adnan Yahya memasukkan sisa rokok yang berada di dekat pintu besi Toko Kelontong ke dalam karung dan kembali ke kebun pisang tempat menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok dan sesampainya di kebun pisang tersebut, Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok ke dalam karung yang dibawa Terdakwa dan Adnan Yahya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Adnan Yahya membawa 1 (satu) buah karung yang berisi bermacam-macam rokok dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok dan menyembunyikannya di semak-semak di sebuah tanah kosong lalu Adnan Yahya memberikan 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black Filter bintang dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan Adnan Yahya mengambil barang berupa 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh) bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu) kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50 (Masing-masing Daftar Pencarian Benda) di Toko Kelontong Rezki Sembako milik Saksi Rezki Riadaoh di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rezki Riadaoh dan akibat perbuatan Terdakwa dan Adnan Yahya, Saksi Rezki Riadaoh mengalami kerugian sekitar Rp3. 638.200,00 (Tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FARWIS Alias PARWIS pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Toko Kelontong Rezki Sembako di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Adnan Yahya (Belum Tertangkap) sedang berada di depan Toko Saksi Ansari di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Lalu Adnan meminta senter mancis milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan senter mancis (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa kepada Adnan Yahya, kemudian Adnan Yahya pergi ke belakang Toko Saksi Ansari yang bersebelahan dengan Toko Kelontong Rezki Sembako dan tak berapa lama kemudian Adnan Yahya kembali ke tempat Terdakwa duduk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Adnan Yahya kembali pergi ke belakang Toko Kelontong Rezki Sembako dan Terdakwa mendengar suara seng yang berisik. Selanjutnya Adnan Yahya sudah berada di dalam Toko Kelontong Rezki Sembako memanggil Terdakwa dan berkata pada Terdakwa "*Ho Tengok orang, Jangan Kau ribut*" dan dijawab Terdakwa "*Iya, samamu lagi senter mancis ini?*" lalu Adnan Yahya berkata "*Iya mintala*" dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senter mancis

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui celah pintu besi depan Toko Kelontong Rezki Sembako kepada Adnan Yahya lalu Adnan Yahya menyuruh Terdakwa untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Bahwa tak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Toko Kelontong Rezki dan berkata pada Adnan Yahya “*Udahla itu*”, dikarenakan tidak ada jawaban, lalu Terdakwa berjalan ke belakang Toko dan melihat Adnan Yahya keluar dari celah seng dan pintu besi Toko bagian atas, dan pada saat itu Terdakwa melihat banyak rokok berserakan di lantai luar Toko dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok di dekat pintu besi di luar Toko tersebut. Lalu Adnan Yahya menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok kepada Terdakwa lalu Adnan Yahya memanjat tembok Toko Rezki Kelontong. Selanjutnya Terdakwa bersama Adnan Yahya membawa 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok tersebut ke kebun pisang di sebrang Jalan Toko Kelontong Rezki Sembako untuk disembunyikan. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Adnan Yahya menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok di kebun pisang, Terdakwa dan Adnan Yahya kembali ke Toko Kelontong Rezki Sembako dengan membawa 1 (satu) buah karung yang ditemukan di kebun pisang, lalu sesampainya di Toko Kelontong, Terdakwa dan Adnan Yahya memasukkan sisa rokok yang berada di dekat pintu besi Toko Kelontong ke dalam karung dan kembali ke kebun pisang tempat menyembunyikan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok dan sesampainya di kebun pisang tersebut, Terdakwa memasukkan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok ke dalam karung yang dibawa Terdakwa dan Adnan Yahya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Adnan Yahya membawa 1 (satu) buah karung yang berisi bermacam-macam rokok dan 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi bermacam-macam rokok dan menyembunyikannya di semak-semak di sebuah tanah kosong lalu Adnan Yahya memberikan 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black Filter bintang dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan Adnan Yahya mengambil barang berupa 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum coklat, 7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu) kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50 (Masing-masing Daftar Pencarian Benda) di Toko Kelontong Rezki Sembako milik Saksi Rezki Riadaoh di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rezki Riadaoh dan akibat perbuatan Terdakwa dan Adnan Yahya, Saksi Rezki Riadaoh mengalami kerugian sekitar Rp3.638.200,00 (Tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rezki Riadaoh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Farwis alias Parwis namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi yang sedang berada di Padang Sidempuan mendapatkan telepon dari saudaranya mengenai kehilangan beberapa bungkus rokok yang biasanya ditaruh di *steling* toko kelontong 'Rezki Sembako' milik Saksi yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Mendengar hal tersebut, Saksi kemudian pulang ke Panyabungan untuk memastikan barang-barang di dalam toko yang hilang;
- Bahwa sesampainya di toko kelontong miliknya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi memeriksa keberadaan barang jualan dan ternyata 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh) bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum coklat,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu) kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50, sudah tidak ada di *steling* jualan. Padahal sebelum meninggalkan menutup toko, barang-barang tersebut masih berada di *steling* jualan;

- Bahwa adapun total harga dari keseluruhan rokok yang hilang dari dalam toko yakni sekitar Rp3.638.200,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa saat melihat kondisi dalam toko, terdapat celah besar antara seng dan bagian atas pintu besi sehingga Saksi menduga ada orang yang masuk dari celah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panyabungan dan diketahui orang yang mengambil rokok dari toko kelontong milik Saksi yaitu Terdakwa dan Adnan Yahya. Saat diadakan mediasi, Terdakwa mengakui tindakannya bersama Adnan Yahya yang mengambil beberapa bungkus rokok dari dalam toko kelontong 'Rezki Sembako' pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Adnan Yahya untuk mengambil barang-barang dari dalam toko kelontong milik Saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Adnan Yahya dengan Saksi. Perdamaian tersebut juga dituangkan dalam surat perdamaian, namun Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa tetap diproses hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, tidak ada barang lainnya yang ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Muhammad Ansari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Farwis alias Parwis namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi yang sedang berjualan di samping toko kelontong 'Rezki Sembako' milik Saksi Rezki Riadoh yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



informasi bahwa toko kelontong tersebut sudah berantakan dan terdapat beberapa barang yang hilang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Rezki Riadoh datang ke toko kelontong untuk memeriksa keberadaan barang jualan dan ternyata 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh) bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum coklat, 7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu) kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50, sudah tidak ada di *steling* jualan. Padahal sebelum meninggalkan menutup toko, barang-barang tersebut masih berada di *steling* jualan;
 - Bahwa adapun total harga dari keseluruhan rokok yang hilang dari dalam toko yakni sekitar Rp3.638.200,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa saat melihat kondisi dalam toko, terdapat celah besar antara seng dan bagian atas pintu besi yang dapat dimasuki oleh orang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Rezki Riadoh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panyabungan dan diketahui orang yang mengambil rokok dari toko kelontong milik Saksi yaitu Terdakwa dan Adnan Yahya;
 - Bahwa Saksi Rezki Riadoh tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Adnan Yahya untuk mengambil barang-barang dari dalam toko kelontong milik Saksi Rezki Riadoh;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Adnan Yahya dengan Saks Rezki Riadoh;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Adnan Yahya sedang duduk di depan toko milik Saksi Muhammad Ansari yang berada di sebelah toko kelontong 'Rezki Sembako' di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu Adnan Yahya mengajak Terdakwa untuk mengambil rokok dari dalam toko kelontong 'Rezki Sembako' yang sudah tutup;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Adnan Yahya meminjam mancis senter milik Terdakwa dan pergi ke belakang toko kelontong 'Rezki Sembako' lalu menyuruh Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar sementara Adnan Yahya masuk ke dalam toko kelontong 'Rezki Sembako'. Beberapa saat kemudian, Adnan Yahya keluar dari toko kelontong 'Rezki Sembako' melalui celah antara seng dan bagian atas pintu besi depan toko kelontong 'Rezki Sembako' sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi banyak rokok;
- Bahwa kemudian Adnan Yahya memberikan 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black Filter dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sementara 2 (dua) plastik berisi berbagai merek rokok tersebut dibawa oleh Adnan Yahya ke semak-semak tanah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat merek rokok apa saja yang diambil oleh Adnan Yahya;
- Bahwa toko kelontong 'Rezki Sembako' merupakan milik Saksi Rezki Riadoh dan Terdakwa maupun Adnan Yahya tidak mendapatkan izin dari Saksi Rezki Riadoh untuk mengambil barang-barang dari dalam toko kelontong tersebut;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Polsek Panyabungan pada tanggal 29 Mei 2024 dan sudah dilakukan perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa, keluarga Adnan Yahya dengan Saksi Rezki Riadoh. Namun Saksi tidak mengetahui mengapa proses hukum Terdakwa tetap berlanjut ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Magnum Filter Edisi Bintang 234;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar bon faktur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Rezki Riadoh mendapatkan informasi mengenai toko kelontong 'Rezki Sembako' miliknya yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sudah dalam keadaan berantakan. Mendengar hal tersebut, pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Rezki Riadoh datang ke dalam toko untuk melihat langsung dan memastikan keadaan barang-barang yang ada di dalam toko;
2. Bahwa sesampainya di toko kelontong miliknya Saksi Rezki Riadoh memeriksa keberadaan barang jualan dan ternyata 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh) bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum coklat, 7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu) kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50, sudah tidak ada di *steling* jualan. Padahal sebelum meninggalkan menutup toko, barang-barang tersebut masih berada di *steling* jualan;
3. Bahwa adapun total harga dari keseluruhan rokok yang hilang dari dalam toko yakni sekitar Rp3.638.200,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana 2 (dua) lembar bon faktur yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan;
4. Bahwa selanjutnya Saksi Rezki Riadoh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panyabungan dan didapati orang yang mengambil rokok dari toko kelontong milik Saksi Rezki Riadoh yaitu Terdakwa dan Adnan Yahya. Saat diadakan mediasi, Terdakwa mengakui tindakannya bersama Adnan Yahya yang mengambil beberapa bungkus rokok dari dalam toko kelontong 'Rezki Sembako' pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
5. Bahwa adapun cara Terdakwa dan Adnan Yahya mengambil rokok dari dalam toko kelontong 'Rezki Sembako' dengan pembagian peran, dimana

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl



Terdakwa bertugas untuk berjaga di depan toko sementara Adnan Yahya masuk ke dalam toko melalui celah diantara seng dan bagian atas pintu besi depan toko kelontong 'Rezki Sembako' lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa beberapa bungkus rokok yang ditaruh dalam 2 (dua) kantong plastik ke arah semak-semak lahan kosong;

6. Bahwa Saksi Rezki Riadoh tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun Adnan Yahya untuk mengambil barang-barang dari dalam toko kelontong milik Saksi Rezki Riadoh;
7. Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Polsek Panyabungan pada tanggal 29 Mei 2024 dan sudah dilakukan perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa, keluarga Adnan Yahya dengan Saksi Rezki Riadoh;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Subsidaire (Subsider) : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Lebih Subsidaire : Pasal 362 KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*";
5. Unsur "*untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);



Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Ahmad Farwis alias Parwis, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Ahmad Farwis alias Parwis sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" memberi penjelasan yang dimaksud dengan "*mengambil suatu barang*" yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Adnan Yahya pergi ke toko kelontong 'Rezki Sembako' milik Saksi Rezki Riadoh yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Lalu Terdakwa dan



Adnan Yahya sepakat untuk mengambil rokok dari dalam toko kelontong 'Rezki Sembako' dengan pembagian peran, dimana Terdakwa bertugas untuk berjaga di depan toko sementara Adnan Yahya masuk ke dalam toko melalui celah diantara seng dan bagian atas pintu besi depan toko kelontong 'Rezki Sembako'. Setelah meninggalkan toko kelontong tersebut, Terdakwa dan Adnan Yahya kemudian membawa 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh) bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum coklat, 7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu) kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50 dari dalam toko yang ditaruh dalam 2 (dua) kantong plastik ke arah semak-semak lahan kosong;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis bukan kepunyaan Terdakwa, dari tempat semula yang berada di dalam toko kelontong 'Rezki Sembako' milik Saksi Rezki Riadoh yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ke luar toko tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari Saksi Rezki Riadoh selaku pemilik barang-barang tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain*" telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku "*Hukum Pidana Indonesia*" menjelaskan pengertian "*dengan maksud*" merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus difafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh difafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan



hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian "*dengan maksud*" dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah menguasai 5 (lima) bungkus Marlboro merah, 4 (empat) bungkus Marlboro putih, 5 (lima) bungkus Marlboro H20, 5 (lima) bungkus Marlboro H 12, 6 (enam) bungkus A Mild 16, 5 (lima) bungkus A Mild 12, 6 (enam) bungkus Sampurna hijau, 6 (enam) bungkus Magnum E bintang, 6 (enam) bungkus Samsung Refil, 6 (enam) bungkus In Mild, 5 (lima) bungkus Markopolo, 5 (lima) bungkus Duhil Mild 20, 6 (enam) bungkus Surya 16, 6 (enam) bungkus Surya 12, 1 (satu) pack cengkeh djitu, 7 (tujuh) bungkus Panamas, 4 (empat) bungkus Evolution, 4 (empat) bungkus Djarum coklat, 7 (tujuh) bungkus Samsu 12, 7 (tujuh) bungkus GG Filter 12, 7 (tujuh) bungkus Galan 10, 6 (enam) bungkus Bull 20, 6 (enam) bungkus Esse, 1 (satu) kaleng Surya, 3 (tiga) bungkus Post x, 3 (tiga) bungkus A Mild 50 milik Saksi Rezki Riadoh, Terdakwa dan Adnan Yahya lalu menyembunyikan rokok tersebut di semak-semak lahan kosong agar Terdakwa nantinya mendapatkan uang dari hasil penjualan rokok tersebut. Padahal Saksi Rezki Riadoh selaku pemilik barang-barang tersebut tidak menghendaki ataupun memberikan izin kepada Terdakwa ataupun Adnan Yahya



untuk memindahkan barang tersebut karena Saksi Rezki Riadoh sama sekali tidak pernah menitipkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang dari dalam toko kelontong 'Rezki Riadoh'. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih adalah dalam melakukan perbuatannya, seseorang harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pula pada unsur kedua dan ketiga, Terdakwa dalam perbuatannya mengambil dan memindahkan 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa bungkus rokok dari dalam toko kelontong 'Rezki Riadoh' ke semak-semak lahan kosong, dilakukan bersama dengan Adnan Yahya. Dimana Terdakwa bertugas untuk berjaga atau mengawasi kondisi di sekitar toko, sementara Adnan Yahya masuk ke dalam toko melalui celah antara seng dan bagian atas pintu besi;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tidak masuk ke dalam toko, namun Terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar toko agar tidak diketahui orang lain, yang menunjukkan posisi Terdakwa telah terlibat secara langsung sebagai orang yang turut melakukan pencurian tersebut sehingga unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum terhadap Terdakwa;

Ad.5. Unsur "*untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, "*memanjat*" yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KUHP. Sementara yang dimaksud dengan "*kunci palsu*"



berdasarkan Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*" memberi penjelasan terhadap makna "*perintah palsu*" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Kemudian yang dimaksud dengan "*seragam palsu*" (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;

Menimbang bahwa unsur kelima ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Adnan Yahya sepakat untuk mengambil rokok dari dalam toko kelontong 'Rezki Sembako' milik Saksi Rezki Riadoh yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan pembagian peran, dimana Terdakwa bertugas untuk berjaga di depan toko sementara Adnan Yahya masuk ke dalam toko melalui celah diantara seng dan bagian atas pintu besi depan toko kelontong 'Rezki Sembako' lalu pergi meninggalkan toko tersebut dengan membawa beberapa bungkus rokok yang ditaruh dalam 2 (dua) kantong plastik ke arah semak-semak lahan kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, untuk mengambil sejumlah barang dari dalam toko kelontong 'Rezki Sembako', Adnan Yahya terlebih dahulu harus masuk melalui celah antara seng dan bagian atas pintu besi yang tidak lazim dijadikan tempat orang masuk, sehingga jelas terungkap bahwa Terdakwa telah masuk ke tempat kejahatan dengan cara "*memanjat*." Meskipun pada saat peristiwa Terdakwa tidak ikut memanjat ke dalam toko, namun dengan terlibatnya Terdakwa selaku orang yang mengawasi situasi sekitar toko sehingga Adnan Yahya berhasil menyelesaikan perbuatannya mengambil rokok dari dalam toko dan pergi membawa beberapa bungkus rokok



tersebut bersama dengan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, jelas menunjukkan cara Terdakwa dan Adnan Yahya untuk mencapai barang yang diambil yaitu dengan jalan memanjat sehingga unsur kelima ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Magnum Filter Edisi Bintang 234, yang merupakan hasil dari kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bon faktur yang telah disita dari Saksi Rezki Riadoh, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Rezki Riadoh;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang berkesempatan untuk memperbaiki masa depannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Farwis alias Parwis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas Magnum Filter Edisi Bintang 234;
Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar bon faktur;
Dikembalikan kepada Saksi Rezki Riadoh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Risdianto, A.Md.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Mdl